

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN  
PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024  
(Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Muhammad Fatwa Garuda Nusantara  
NPM 1946021015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**MUHAMMAD FATWA GARUDA NUSANTARA**

Berdasarkan data pemilu tahun 2019 terjadi 267 kasus pelanggaran di provinsi Lampung, politik uang menjadi pelanggaran yang berpotensi akan terjadi lagi Pada pemilu 2024. menjadi tantangan dan ancaman serius bagi Bawaslu Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada 2024 yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, dan Partai Politik di Provinsi Lampung dan studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David (2010) sebagai pisau analisis dalam upaya pencegahan pelanggaran politik uang. Manajemen strategi menurut Fred R. David (2010) meliputi yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu dalam perumusan strategi Bawaslu Provinsi Lampung memiliki ancaman yaitu indeks kerawanan pemilu 2024 berdasarkan hasil identifikasi data yang tinggi di provinsi lampung, selain itu hambatan yang dihadapi kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dalam hal mencegah pelanggaran politik uang, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan beberapa upaya yaitu melakukan kerja sama dengan lembaga eksternal diantaranya KPID, Komisi Informasi dan PPATK untuk melakukan pencegahan pelanggaran politik uang, membentuk sekolah kader dan forum diskusi serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dengan tujuan mendapatkan edukasi tentang kepemiluan khususnya pelanggaran politik uang . Evaluasi strategi pencegahan pelanggaran Politik uang yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dinilai dan diharapkan mampu untuk meminimalisir pelanggaran Politik uang Pemilu tahun 2024.

Kata kunci: Strategi, Pemilihan Umum, Politik Uang

## **ABSTRACT**

### **THE STRATEGY OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN PREVENTING MONEY POLITICAL VIOLATIONS IN THE 2024 ELECTION**

**(Study at Bawaslu Lampung Province)**

**By**

**MUHAMMAD FATWA GARUDA NUSANTARA**

Based on election data for 2019, there were 267 cases of violations in Lampung province. Money politics is a violation that has the potential to occur again. This study aims to determine the strategy of the General Election Supervisory Board for Lampung Province in preventing money politics violations in the 2024 election. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used in this study were interviews with Bawaslu, the General Election Commission, and political parties in Lampung Province and documentation studies related to the research. In this study, the strategic management theory proposed by Fred R. David (2010) is used as an analytical tool in efforts to prevent money politics violations. According to Fred R. David (2010), strategic management includes strategy formulation, strategy implementation and strategy evaluation. The results of the research that has been carried out, namely in the formulation of the Lampung Province Bawaslu strategy has a threat, namely the 2024 election vulnerability index based on the results of high data identification in Lampung province, besides that the obstacles faced are the lack of human resources to carry out supervision in terms of preventing money politics violations, Bawaslu Lampung Province made several efforts, namely collaborating with external agencies including KPID, Information Commission and PPATK to prevent money politics violations, forming cadre schools and discussion forums and conducting participatory supervision socialization involving the community with the aim of getting education about elections, especially money politics violations. Evaluation of the strategy for preventing money politics violations that have been carried out by the Lampung Province Bawaslu is assessed and is expected to be able to minimize money politics violations in the 2024 election.

Keywords: Strategy, General Election,

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN  
PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024  
(Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)**

**Oleh  
Muhammad Fatwa Garuda Nusantara**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU  
DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN  
POLITIK UANG PADA PEMILU 2024  
(Studi di Bawaslu Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fatwa Garuda Nusantara**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946021015**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Bendi Juantara, S.IP., M.A**  
NIP 19880923 201903 1 011

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**



**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Bendi Juantara, S.I.P., M.A**



.....

Penguji : **Budi Harjo, S.Sos., M.I.P**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Mei 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fatwa Garuda Nusantara  
NPM. 1946021015

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Muhammad Fatwa Garuda Nusantara, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 November 2001 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Sepli Sanusi dan Ibu Merry Oktarina.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari TK Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2006-2007, dilanjutkan di SD Al-Kautsar pada tahun 2007-2013. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2019.

Pada tahun 2022 penulis mengabdikan diri kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kota Karang Raya Kota Bandar Lampung, dan pada tahun 2022 penulis mengikuti Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Program PMMB tanggal 22 Agustus – 20 Januari 2023 di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung (BAWASLU).



## **MOTTO**

**مَنْ جَادَّ وَجَدَّ (Man Jadda Wajada)**

Barang siapa yang Bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil

**“Surat Al Baqarah ayat 286”**

Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah

**“Susi Pudjiastuti”**

Bumi tidak hanya berputar untuk kita, jadi jangan egois

**“Muhammad Fatwa Garuda N”**

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamiin* telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu,  
sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak  
skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

**Sepli Sanusi S.Sos dan Merry Oktarina M.Pd.**

Adik-Adikku tercinta

**Siti Kalya Arrauda dan Azza Religia Kalyca Azzahra**

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Persiapan Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)**, sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
4. Bapak Bendi Juantara, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
5. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Penguji, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
8. Bapak Iskardo P selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung yang telah memberikan izin untuk Praktek Kerja Lapangan, membantu dan memberikan arahan terkait penelitian penulis serta bantuan selama penelitian.
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak Sepli Sanusi dan Ibu Merry Oktarina yang selalu mengiringi di setiap langkah Penulis;
10. Kepada Adik-Adik Penulis, Siti Kalya Arrudha dan Azza Religia Kalyca terimakasih telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bantuan kepada Penulis;
11. Kepada Reka Aryana , terimakasih sudah memberi semangat dan motivasi agar Penulis cepat dalam menyelesaikan Skripsi ini;
12. Kepada informan Peneliti, Bapak Karno Ahmad, Bapak Erwin Prima, Bapak Antonius, Bapak Hermansyah, Ibu Meilinda, terima kasih sudah memberikan informasi kepada Penulis;

13. Seluruh komisioner, staf dan jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya;
14. Kepada Sahabat Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Rizky ronaldi, Farel Pramudyo, Arrofi Aditya, Bagas Mulya, Riza; Efendi, Rifka Anisa, Fherra Gesnova, Caca Rizky, Adelia Clarisa, Widya Utama, Alfillia Rahma, terimakasih telah membuat masa perkuliahan Penulis menjadi indah;
15. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 8 Mei 2023

Penulis,

Muhammad Fatwa Garuda Nusantara

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>ii</b>
1.1 Latar Belakang .....	ii
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Definisi Strategi .....	14
2.1.2 Tipe-Tipe Strategi .....	15
2.1.3 Tahap-Tahap Strategi.....	16
2.2 Pengawasan .....	18
2.2.1 Pengertian Pengawasan.....	18
2.2.2 Maksud Pengawasan .....	19
2.2.3 Indikator Pengawasan .....	19
2.3 Politik Uang .....	20
2.3.1 Pengertian Politik Uang Dalam kontestasi politik .....	20
2.3.2 Bentuk Praktik Politik Uang Dalam Pemilu .....	22
2.3.3 Strategi Politik Uang .....	23
2.4 Pemilihan Umum .....	23
2.5 Kerangka Pikir .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	33
3.2 Fokus Penelitian .....	34
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	34
3.4 Sumber Data.....	34
3.5 Informan.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia .....	38
4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu .....	38
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu .....	40

4.1.3	Wewenang Bawaslu .....	43
4.2	Gambaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung .....	44
4.2.1	Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung .....	44
4.2.2	Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung .....	45
4.2.3	Tugas Bawaslu Provinsi .....	46
4.2.4	Wewenang Bawaslu Provinsi .....	49
4.2.5	Tugas Bawaslu Provinsi .....	49
4.3	Gambaran Umum Pelanggaran Politik Uang .....	50
4.3.1	Pengertian Pelanggaran Politik Uang .....	50
4.3.2	Bentuk Bentuk Pelanggaran Politik Uang .....	51
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
5.1	Perumusan Straregi .....	53
5.1.1	Pengembangan visi dan misi .....	54
5.1.2	Identifikasi Peluang Dan Ancaman Organisasi .....	57
5.1.3	Kesadaran Akan Kekuatan Dan Kelemahan Organisasi .....	61
5.1.4	Penetapan tujuan jangka panjang .....	65
5.2	Implementasi Strategi .....	68
5.2.1	Berkerja Sama Dengan Pihak Eksternal .....	69
5.2.2	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif .....	74
5.2.3	Membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) .....	78
5.2.4	Pengawasan Secara Langsung .....	82
5.3	Evaluasi Strategi .....	86
<b>VI.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
6.1.	Simpulan .....	90
6.2.	Saran .....	91
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tentang data Penanganan Pelanggaran di Provinsi Lampung:.....	10
Tabel 2 Kerangka Pikir .....	32
Tabel 3 Informan Penelitian.....	36
Tabel 4 Estimasi Calon Kampung Pengawasan Tahun 2022 Lampung.....	71



## DAFTAR GAMBAR

1. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Lampung.....	59
2. Indeks Kerawanan Pemilu 2024.....	60
3. Penandatanganan (MOU) Bawaslu dengan NGO,Media .....	74
4. Penandatanganan (MOU) Bawaslu dengan Ormas.....	75
5. Penandatanganan (MOU) dengan Lembaga Pendidikan,LSM.....	76
6. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Mahasiswa/i.....	82
7. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan <i>Stakeholder</i> .....	82
8. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Ormas Lintas Agama.....	83
9. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan <i>Ormas dan OKP</i> .....	83
10. Pelaksanaan Program SKPP.....	86
11. Pelaksanaan Program SKPP.....	86
12. Pelaksanaan Pembelajaran Program SKPP.....	87
13. Pelaksanaan <i>Post test</i> Program SKPP.....	87
14. Pengawasan Secara Langsung Bawaslu Provinsi Lampung.....	92
15. Pengawasan Secara Langsung Bawaslu Provinsi Lampung.....	93
16. Pengawasan Secara Langsung Bawaslu Provinsi Lampung.....	93
17. Rapat Evaluasi Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung.....	97
18. Rapat Evaluasi Program Bawaslu Provinsi Lampung.....	97

## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilpres	: Pemilu Presiden
Pileg	: Pemilu Legislatif
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
SKPP	: Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
IKP	: Indeks Kerawanan Pemilu
MoU	: Memorandum of Understanding
Kordiv	: Koordinator Divisi
OKP	: Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda
LHP	: Laporan Hasil Pertanggungjawaban
FISIP	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden serta Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut (Miriam Budiarjo, 2008), kedaulatan rakyat tersebut merupakan awal pemilihan umum secara langsung oleh rakyat ialah perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menciptakan pemerintahan negeri yang demokratis. Kedua penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi menetapkan 6 asas pemilu yang demokratis ialah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil. Perihal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Pemilu serta penyelenggara pemilu yang jadi turunannya setelah itu kriteria lagi semacam transparan, akuntabel, tertib serta profesional. Pemilu sering disebut pesta demokrasi. Lazimnya suatu pesta, pemilu wajib dilaksanakan dengan meriah dalam atmosfer senang serta riang gembira. Dengan kata lain, pemilu terselenggara dalam keadaan sejuk serta ramah, bukan panas amarah serta fitnah. Pemilu yang bersih secara demokratis hendak melahirkan pemimpin yang bersih. Pemimpin yang bersih, hendak melaksanakan pemerintahan dengan bersih. Pemerintahan yang bersih secara demokratis yang menguntungkan rakyat.

Secara garis besar suatu demokrasi yang bersih akan memastikan masa depan suatu bangsa serta Negara tetapi dalam implementasinya masih banyak kasus serta pelanggaran yang kerap kali terjadi untuk menanggulangi kasus tersebut perlu terdapatnya pengawasan.

Menurut (Dodu, 2017: 52) Pengawasan merupakan sesuatu proses pengamatan serta control daripada penerapan segala aktivitas yang dilakukan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana ataupun visi yang sudah ditetapkan lebih dahulu oleh organisasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No 1 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang berikutnya disebut Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di segala daerah di Indonesia.

Didalam (Undang-undang No 7 Tahun 2017) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu mempunyai wewenang antara lain mengawasi penerapan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan, dugaan pelanggaran pemilu, serta menindaklanjuti temuan ataupun laporan kepada lembaga yang berwenang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dalam penyelenggaraan Pemilu dan mengadakan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Telah diungkapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) terkait tugas mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu serta pencegahan sengketa Pemilu, ialah diperlukannya proses recognisi yang maksimal atas kapasitas pelanggaran serta kerawanan dalam seluruh proses tahapan Pemilu.

Dalam memperoleh simpatik dari rakyat terdapat banyak metode bersih serta yang kotor, Adapun Jenis pelanggaran atau kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 466 undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi. Pertama yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Dua poin penting yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil.

Kedua yaitu pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Bentuk pelanggaran administrasi misalnya, tidak menyebarkan undangan pemilihan untuk pemilih, data pemilih ganda, ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten, kesalahan penulisan nama calon atau gelar, kesalahan prosedur penghitungan suara. Jika menemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan ke panitia pengawas yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten atau Kota untuk diselesaikan.

Ketiga yaitu sengketa pemilihan yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Bawaslu. Bawaslu menerima dan mengkaji laporan atau temuan, kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Keempat yaitu tindak pidana pemilihan, merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Jika menemukan beberapa bentuk tindakan tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, masyarakat dapat melapor ke panwas atau langsung ke kepolisian.

Kelima yaitu oligarki Partai Politik, Partai politik sebagai pilar demokrasi, seharusnya menjalankan fungsinya sebagai sumber kepemimpinan, yaitu melakukan kaderisasi dan pembinaan karier politik para kader sebagai pemimpin rakyat sehingga calon yang diajukan seharusnya adalah yang terbaik. Namun fungsi tersebut tidak berjalan maksimal khususnya di daerah, partai gagal menciptakan sistem rekrutmen yang demokratis dan terbuka dan hanya berfungsi sebagai 'kendaraan' bagi kelompok masyarakat khususnya yang berkantong tebal, fungsi parpol sebagai agen rekrutmen politik (pintu pencalonan) semakin tidak berjalan optimal sebagaimana harapan masyarakat.

Pencalonan lewat parpol masih sangat didominasi nuansa oligarki elit parpol dan kecenderungan memilih berdasarkan ukuran popularitas dan materi. Persoalan lain yang timbul akibat oligarki partai adalah parpol gagal membangun mekanisme kerja yang berbasiskan aturan Dampak lebih jauh dari oligarki elit parpol dan tidak adanya keterbukaan dalam proses seleksi calon adalah menjamurnya praktek politik uang.

Pelanggaran Pemilu yang sangat tinggi jumlah Permasalahannya, yaitu Pelanggaran administrasi atau biasa disebut Politik uang diartikan sebagai upaya yang dicoba seorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan, imbalan tersebut dapat berupa uang

ataupun benda tertentu. *Money politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Politik Uang ialah suatu proses tawar menawar yang dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan dengan kelompok/pribadi yang dipentingkan guna menggapai tujuannya dengan mudah. Hubungan timbal balik antara warga selaku pemilih serta kandidat politik biasa disebut Klientelisme.

Menurut Edward Aspinall, (*Democracy For Sale*, 2020) Bentuk-bentuk Politik uang antara lain yakni:

Pertama, *Vote buying* wujud politik uang dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/benda dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu, pastinya diiringi dengan harapan yang implisit jika penerima tersebut akan membalasnya dengan memberikan suaranya untuk si pemberi.

Kedua, *Services and activities* politik uang yang dilakukan semacam menyediakan atau membiayai bermacam-macam kegiatan serta pelayanan untuk pemilih. Wujud kegiatan yang sangat umum merupakan kampanye pada kegiatan perayaan oleh komunitas tertentu. Umumnya mereka mempromosikan diri dengan membantu penyelenggaraan kegiatan semacam pertandingan olahraga, turnamen catur, forum pengajian, dan masih banyak lagi.

Ketiga, *pork barrel projects* didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang diperuntukan untuk daerah geografis tertentu. Kepribadian utama dari pork barrel adalah bahwa kegiatan ini diperuntukan ke publik serta diisyrati dengan dana publik dengan harapan publik hendak membagikan sokongan politik kepada kandidat. Wujud proyek-proyek berbentuk, infrastruktur berskala kecil ataupun keuntungan untuk kelompok komunitas tertentu, paling utama untuk kegiatan yang menciptakan pemasukan.

Dalam pemikiran politik, Menurut (Lukmajati, D. 2016: 138) dapat disimpulkan jika perbandingan antara politik dan ekonomi (uang) hanya terletak pada penggunaannya. Dalam perspektif politik, kegunaan uang merupakan sebagai media guna merebut, menjalankan serta mempertahankan kekuasaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyaknya politisi yang melakukan kampanye hitam dalam pemilu yang bersifat memobilisasi melalui pendekatan transaksional. Faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan dan pendapatan mempengaruhi maraknya praktik jual beli suara dalam pemilu (Muhtadi, 2013).

Para politisi memenangi pemilihan dengan mendistribusikan proyek-proyek berskala kecil, memberikan uang tunai atau barang kepada para pemilih, mereka mendapatkan dana untuk membiayai kampanye mereka dengan memperjual-belikan kontrak, perizinan dan manfaat-manfaat lainnya dengan para pengusaha; dan mereka juga terlibat dalam pertarungan yang tak ada ujungnya dengan politisi saingan mereka dan dengan birokrat untuk merebut kendali atas sumber-sumber daya negara dalam rangka membiayai kegiatan politik mereka. Bukannya bergantung pada partai, para politisi Indonesia biasanya lebih banyak bergantung pada struktur organisasi yang bersifat ad hoc dan personal, yang dikenal dengan sebutan "tim sukses" untuk menyelenggarakan kampanye pemilihan mereka. Koneksi personal entah berdasarkan hubungan kekerabatan, pertemanan, jaringan usaha, agama, atau suku mengalahkan loyalitas pada partai.

Politik uang adalah sebuah *trend* permasalahan yang dinilai bisa mencederai eksistensi demokrasi pada kontestasi pemilu/pilkada di Indonesia. Hal tersebut tentunya merupakan perbuatan kotor dan tidak bisa ditolerir keberadaannya, untuk itu dibentuklah lembaga Independen berbadan hukum yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pagelaran pemilu/pilkada di Indonesia. Lembaga tersebut ialah Badan Pengawas Pemilu atau biasa disebut Bawaslu.



Adapun diagram di tabel 1 menjelaskan tentang pelanggaran terbaru yang terjadi di Provinsi Lampung untuk menjadi gambaran kedepan untuk bahan refleksi semua khususnya Bawaslu Dalam penerapan dan penyusunan strategi terhadap pencegahan Politik uang untuk Pemilu yang akan datang di tahun 2024. Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2020 lalu Di Provinsi Lampung, banyak sekali Pelanggaran yang terjadi di lapangan dan Bawaslu Provinsi Lampung menerima laporan terkait dengan pelanggaran yang terjadi yaitu Pelanggaran Administrasi yaitu politik uang menjadi pelanggaran paling tinggi, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu partai politik, pelanggaran politik uang paling sering terjadi disetiap pemilu di setiap daerah, dari data diatas maka dianggap perlu melakukan penelitian ini.

**Tabel 1 Tentang data Penanganan Pelanggaran di Provinsi Lampung diambil dari data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung:**

No	Kabupaten/Kota			
		ETIK	ADM	PIDANA
1	Provinsi Lampung	-	1	-
2	Bandar Lampung	2	119	1
3	Metro	-	23	-
4	Lampung Selatan	4	33	1
5	Lampung Timur	1	4	2
6	Lampung Tengah	-	17	2
7	Pesawaran	4	35	-
8	Way Kanan	1	20	-
9	Pesisir Barat	2	15	-
JUMLAH		14	267	6

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 lalu Di Provinsi Lampung, banyak sekali Pelanggaran yang terjadi di lapangan dan Bawaslu Provinsi Lampung menerima laporan terkait dengan pelanggaran yang terjadi yaitu Pelanggaran Pidana yaitu politik uang menjadi kasus pelanggaran yang paling sering terjadi disetiap pemilu di setiap daerah, dari data diatas maka dianggap perlu melakukan penelitian ini.

Penelitian ini ditulis berdasarkan dari beberapa sumber penelitian terdahulu yang sudah ada sebagai bahan atau refrensi penelitian yang akan dikembangkan. Hasil karya lain dengan konteks permasalahan yang hampir serupa saya paparkan sebagai berikut ini: *Pertama*, Muhammad Ithofiyul (2019), dengan judul “Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilu Di Kota Palembang Tahun 2019” Dengan Hasil penelitian yaitu Bawaslu telah berupaya mensosialisasikan dan kampanye tolak politik uang. *Kedua*, Dhimas Satrio Hutomo (2018) tentang “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah”. Dijelaskan bahwa dalam melihat Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak. *Ketiga*, Sri Wahyu Ananingsih (2017) dalam Jurnalnya tentang “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017”. Dugaan praktik politik uang pada Pilkada serentak 2017 tidak berjalan efektif jika regulasi yang ada tidak mendukung, keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dan perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu. *Keempat*, Muhammad Hoiru Nail (2018) dalam Jurnalnya tentang “Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pecegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum”. Dapat disimpulkan bahwa kualifikasi tindakan politik uang (money politic) tidak serta merta pemberian uang dari peserta pemilu kepada pemilih, namun tindakan politik uang sebuah tindakan yang unsur-unsur politik uang terpenuhi.

*Kelima*, Lestari Nurhajati (2018) dalam Jurnalnya tentang “*Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Pilkada Serentak 2018*”. Hasil penelitian bahwa media ini tidak tegas menunjukkan sikap keberpihakannya regulasi melarang praktik politik uang dalam Pilkada.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya, terdapat dua aspek yang membedakan dan membuat penelitian ini penting yaitu, Aspek Pertama ditinjau dari segi lokasi studi dan penelitian yang tentu saja memiliki karakteristik berbeda, tahun penelitian berbeda dan tingkat urgensinya pun berbeda, Kedua dilihat dari subjek dan penelitian yang dimana Bawaslu Provinsi Lampung sebagai subjek yang memberikan input dan masukan terkait data maupun studi Pustaka terkait penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan tingginya kasus pelanggaran Administrasi yaitu politik uang di Provinsi Lampung maka dipandang perlu penelitian ini untuk melihat sejauh mana strategi dari Badan Pengawas Pemilu dalam fungsinya sebagai pengawas pemilu dalam pencegahan pelanggaran Politik uang untuk Pemilu 2024.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik Untuk mengangkat judul skripsi tentang “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Persiapan Pemilu 2024 (Studi Bawaslu Lampung)” Untuk diteliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Permasalahan yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini “Bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut yaitu untuk mengetahui upaya dan Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat yang dikategorikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini dapat memberikan sumber pengetahuan yang sesuai Dengan dalam hali ini yaitu bidang Ilmu Pemerintahan dan Berkontribusi dalam Pengembangan Ilmu tentang Strategi Bawaslu Dalam pencegahan politik uang pada Pemilu.

#### **2. Manfaat Praktis**

Adanya penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menjadi acuan bagi Masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan Pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dengan Menghindari politik uang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Definisi Strategi

Definisi Strategi menurut (David Hunger dan Thomas L. Wheelen, 2003), Adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja suatu organisasi dalam jangka panjang. Strategi meliputi pengamatan lingkungan dan perumusan strategi (perencanaan jangka panjang), implementasi strategi serta evaluasi strategi.

Definisi Lain Menurut (Fred, 2011) strategi merupakan sarana bersama dalam jangka Panjang yang hendak dicapai. Konsep strategi harus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda. Strategi dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan guna tercapainya visi dan misi yang sudah di tetapkan.

Strategi diciptakan oleh pengambil keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus dihadapi. Setiap manusia, perusahaan, organisasi, pemerintahan dan instansi pasti memerlukan strategi yang terencana dan matang untuk mencapai tujuannya. Hax dan Majlud (dalam Salusu, 2006) menjelaskan tentang strategi secara mendalam tentang strategi, yaitu:

- a. Strategi adalah suatu sistem keputusan yang integral, konsisten dan menyatu
- b. Berorientasi pada sasaran jangka panjang, memprioritaskan alokasi sumber daya dan program bertindak
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi
- d. Berusaha mencari dan mendapatkan manfaat yang bersifat bertahan lama dengan menganalisis peluang dan ancaman serta kelemahan dan kekuatan

e. Mengikutsertakan semua struktur dari organisasi Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pedoman yang vital dalam instansi atau lembaga yang berisikan tentang arahan dan tujuan yang kondisional menyesuaikan dengan keadaan.

Hal ini digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah dicanangkan. Artikel Michael E. Porter (1996) yang berjudul *What is Strategy?* Menjelaskan bahwa strategi ialah sesuatu yang unik dan memiliki posisi yang bernilai dan mengikutsertakan sesuatu kegiatan yang berbeda-beda. Ada 3 (tiga) tahap dalam melakukan manajemen strategi, yaitu:

- a. Perumusan strategi
- b. Pelaksanaan strategi
- c. Evaluasi strategi

### **2.1.2 Tipe-Tipe Strategi**

Setiap organisasi tentunya memiliki strategi demi mencapai tujuan organisasinya. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut (Jack Kooten, 2015) tipe-tipe strategi sebagai berikut:

#### 1) Corporate Strategi (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, dan inisiatif strategi yang baru. Perlunya pembatasan-pembatasan dilakukan untuk mengetahui apa yang dilakukan dan untuk siapa itu dilakukan.

#### 2) Program Strategi (Strategi Program)

Strategi ini berfokus pada implikasi-implikasi dari pelaksanaan program tertentu. Lebih fokus pada dampak apabila suatu program dijalankan atau diperkenalkan (fokus dampak kepada sasaran organisasi).

#### 3) Resource Support Strategi (Strategi pendukung sumber daya)

Strategi sumber daya ini memaksimalkan pada sumber-sumber daya esensial yang ada untuk meningkatkan kualitas kerja di suatu organisasi. Sumber daya bisa berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

#### 4) Institusional Strategi (Strategi kelembagaan)

Strategi ini fokus pada pengembangan kemampuan atau skill organisasi untuk memancing inovasi-inovasi yang baru.

### 2.1.3 Tahap-Tahap Strategi

Sebuah organisasi yang tidak memiliki strategi bisa diumpamakan seperti kapal tanpa pengemudi, bergerak tanpa arah, Menurut (Fred R. David, 2002) mengungkapkan bahwa terdapat tiga tahapan pada proses pelaksanaan strategi, yaitu:

#### A. Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi menurut Fred R. David merupakan tahap awal yang terdiri dari cara atau langkah-langkah untuk menentukan strategi tertentu yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (David, *Strategic Management*, 2010, hal. 6) perumusan strategi tersebut mencakup:

##### 1. Pengembangan visi dan misi

(David, *Strategic Management*, 2010, hal. 16) visi adalah pernyataan yang menjawab pertanyaan “Kita ingin menjadi seperti apa?” sebagai dasar untuk mengembangkan pernyataan visi yang komprehensif. Mengembangkan visi sering kali dipandang sebagai langkah pertama dari perencanaan strategi. Pernyataan misi adalah pernyataan tujuan yang secara jelas membedakan suatu organisasi dari organisasi lain.

##### 2. Identifikasi peluang dan ancaman organisasi

Dalam (David, *Strategic Management*, 2010, hal. 120) tujuan mengidentifikasi peluang dan ancaman organisasi yaitu agar dapat

mengidentifikasi variabel-variabel penting yang menawarkan respons berupa tindakan. Organisasi harus mampu merespons secara ofensif maupun defensif terhadap berbagai faktor dengan merumuskan strategi yang bisa mengambil keuntungan dari peluang eksternal atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial.

3. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan organisasi Menurut (David, *Strategic Management*, 2010, hal. 176), kekuatan atau kelemahan internal ditambah dengan peluang atau ancaman eksternal dan pernyataan misi yang jelas memberi landasan untuk menetapkan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan untuk mendayagunakan kekuatan serta mengatasi kelemahan internal.
4. Penetapan tujuan jangka panjang  
Menurut (David, *Strategic Management*, 2010, hal. 244) tujuan jangka panjang menyajikan hasil-hasil yang diharapkan dari implementasi strategi tertentu. Strategi menyajikan segala tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Permasalahan perumusan strategi mencakup memutuskan bisnis baru apa yang ingin dimasuki, bisnis apa yang harus ditinggalkan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah benar untuk memperluas jangkauan operasi atau diversifikasi, apakah akan memasuki pasar internasional, apakah akan merger atau membentuk joint venture, dan bagaimana untuk menghindari pengambilalihan.

## B. Implementasi Strategi

Menurut (David, *Strategic Management*, 2010) implementasi strategi adalah menggerakkan pegawai dan manajer untuk menempatkan rumusan strategi ke dalam suatu tindakan yang mendukung strategi yang telah dirumuskan. Sering dianggap sebagai tahapan paling sulit dalam manajemen strategi. Syarat utama keberhasilan implementasi strategi yaitu kemampuan interpersonal



Implementasi strategi mencakup budaya pengembangan strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan upaya pemasaran, mempersiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi dengan kinerja karyawan.

### C. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi. (David, *Strategic Management*, 2010) seorang manajer harus tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi tersebut. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang karena berbagai faktor eksternal dan internal terus-menerus berubah.

Terdapat tiga dasar kegiatan dalam evaluasi strategi yakni: (1) mengulas faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar strategi saat ini, (2) mengukur kinerja, dan (3) mengambil tindakan korektif. Evaluasi strategi dibutuhkan karena kesuksesan yang dialami saat ini tidak menjamin kesuksesan dimasa depan. Kesuksesan selalu menciptakan masalah yang baru dan berbeda.

## 2.2 Pengawasan

### 2.2.1 Pengertian Pengawasan

Menurut (Manulang, Ghalia, 1990:23). Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang mengandalkan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula.

Sedangkan Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dan diterapkan berjalan sebagaimana mestinya Menurut (Ernie Tisnawati Sule, 2016:317).

Dari pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya kegiatan pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat, terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada intinya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

### **2.2.2 Maksud Pengawasan**

Didalam proses pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana (*planning*) yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### Tujuan Pengawasan

Menurut (Rachman 2011: 23) pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- A) Menanggung ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah
- B) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan
- C) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap barang atau jasa yang dihasilkan
- D) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.

### **2.2.3 Indikator Pengawasan**

Menurut Rachman (2011: 23), Indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah yaitu keberhasilan pengawasan. Pengawasan merupakan aspek pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program.

Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam Aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
  - a) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran
  - b) Pekerjaan dapat selesai sesuai dengan rencana, dilihat dari aspek fisik maupun biaya
- 2) Aspek lainnya, berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu
- 3) Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah

## **2.3 Politik Uang**

### **2.3.1 Pengertian Politik Uang Dalam kontestasi politik**

Di Indonesia dua hal yang tidak dipisahkan yaitu antara politik dan uang kedua hal tersebut sangat berperan penting dalam pencapaian kekuasaan dikursi legislatif dan eksekutif melalui pemilihan umum. Dalam logika kajian ilmu ekonomi uang dimakanai sebagai suatu alat tukar menukar yang diperuntukan atas barang dan jasa dalam berbagai perdagangan.

Makna dari uang merupakan sebagai suatu alat mengukur sumber daya kekayaan yang dimiliki seorang. Menurut (Lukmajati, 2016:138). Uang tersebut nantinya akan digunakan dalam berbagai tujuan tertentu yang berhubungan transaksi jual beli. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyaknya politisi yang melakukan kampanye hitam dalam pemilu yang bersifat memobilisasi melalui pendekatan transaksional. Faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan dan pendapatan mempengaruhi maraknya praktik jual beli suara dalam pemilu.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi hadirnya politik uang menurut (Nugroho dan Rohmah 2018).

- A. Ekonomi masyarakat yang masih rendah, Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah dan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka akan berkerja keras untuk memenuhinya demi kebahagiaan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang akan datang sekan menjadi raja yang mengatur tingkat sosiologis dan psikologis masyarakat untuk taat dan patuh pada puan yang memberi uang untuk kehidupan ekonomi mereka dalam beberapa periodi tanpa memikirkan akibat dari politik uang tersebut.
- B. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Pengetahuan merupakan hal yang krusial di sisi demokrasi dalam penerapan sistemnya. Pengetahuan yang baik akan memberikan petunjuk menuju pencapaian kejayaan demokrasi. Tapi jika pengetahuan rendah dimiliki masih dimiliki masyarakat akan menjadi awal kabar buruk sebab politik uang akan tumbuh subur di pemilihan umum karena umunya masyarakat akan menganggap bahwa politik uang ialah aspek yang wajar saja untuk dilakukan.
- C. Kebudayaan *primitive* Budaya indonesia yang notabnya masih beranggapan bahwa saling membantu dan memberi merupakan suatu perkara yang harus diterima dengan baik. Uang dalam pandangan budaya merupakan sarana untuk saling membantu sama lain. politik dijadikan sebagai alat pemulus oleh caleg untuk mendapatkan suara banyak di pemungutan suara. Dalam pandangan budaya apabila seorang memberikan sesuatu sudah menjadi kewajiban seorang yang diberi untuk membalas jasa dari pemberi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa politik uang merupakan proses pembelian suara politik yang dilakukan oleh pihak kepentingan tertentu dalam mencapai tujuan kekuasaan politiknya, serta perilaku ini telah melawan atau bertentangan dengan peraturang perundang-undang yang berlaku.

### **2.3.2 Bentuk Praktik Politik Uang Dalam Pemilu**

Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam (Irwan, 2017:76) Politik Uang merupakan suatu langkah strategis untuk berusaha mempengaruhi perilaku pilihan masyarakat dengan menggunakan imbalan berupa barang dan jasa. Pada dasarnya terjadinya transaksi antara masyarakat dan peserta pemilu bertujuan agar peserta pemilu mendapatkan perolehan suara yang tinggi sehingga dapat memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum. Untuk itu dapat diberikan penalaran bahwa bentuk politik uang terdapat dua bagian utama yaitu:

#### **A. Berbentuk Uang**

Uang merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi berupa barang dan jasa, serta menjadi acuan bagi masyarakat dalam melakukan menuver penukarang barang dan jasa. Uang menjadi alat yang urgensi yang berguna bagi setiap individual dalam mengangkat status sosialnya, sekaligus digunakan dalam mengadakan wacana strategis yang menyangkut dengan kekuasaan dan kepentingan politik. Karena pada dasarnya, politik adalah sebuah seni, dimana seseorang dengan dapat mempengaruhi dan memaksakan kehendak individu ataupun kelompok berpaling pihak pemberi saran, termasuk uang.

#### **B. Berbentuk Fasilitas Umum**

Gerakan pencitraan dan mengambil daya Tarik masyarakat merupakan hal yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat secara proporsional. Pada masa kampanye di mana lumbung suara harus dikumpulkan untuk dapat duduk di kursi parlement ataupun di pemerintahan daerah Maka hal yang sudah tidak menjadi aneh ketika banyaknya para kandidat saling berlomba untuk menyumbang fasilitas umum sebagainya yang menunjang pembangunan.

### 2.3.3 Strategi Politik Uang

Strategi merupakan agenda yang disatukan, luas dan saling berintraksi yang telah menyambung keunggulan strategis dengan hambatan oleh lingkungan, yang disusun dengan sebuah rancangan hanya untuk memastikan bahwa tujuan utama itu dapat, dicapai dengan pelaksanaan oleh organisasi.

#### A. Serangan Fajar

Serangan fajar merupakan sebutan yang digunakan dalam bungkusan politik uang dengan tujuan memberi suara rakyat yang dilakukan oleh satu ataupun beberapa orang dalam memenangkan pesta demokrasi untuk dapat duduk di kursi sebagai pimpinan politik. Bentuk politik uang yang telah dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemugutan suara akan dilaksanakan dengan harapan dan tujuan memilih kandidat calon kepala daerah tertentu.

#### B. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa merupakan salah satu bentuk barter ekonomi yang *relative* sederhana. Peserta pemilu akan memberikan uang sebagai barang untuk ditukarkan dengan hak suara. Pembelian suara juga dikategorikan memberikan sesuatu pemilik hak suara berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk peserta pemilu mendapatkan suara dukungan dari masyarakat.

## 2.4 Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum Pemilihan umum dalam pengertian menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI:423) bahwa pemilihan umum adalah suatu proses, cara pembuatan memilih yang dilakukan secara serentak seluruh rakyat dalam suatu Negara. Pemilihan umum

yang dilaksanakan secara demokratis, menjadi harapan bagi segenap rakyat agar terwujudnya pergantian pemimpin yang adil, pemilihan umum juga sebagai sarana ruang politik publik dalam menyuarakan suara politiknya yang lebih luas.

Menurut (Labolo dan Ilham, 2017) bahwa pemilihan umum adalah suatu sarana atau alat untuk mengukur sejauh mana kualitas demokrasi yang negara telah terapkan, selain adanya berupa berbagai macam kebebasan baik dalam beragama, berpendapat, pers, dan peramasaan di muka hukum.

Sama halnya yang dikemukakan menurut (Miriam Budiarjo, 2015) bahwa pemilihan dianggap lambang, sekaligus sebagai tolak ukur, dari hasil penerapan demokrasi. Hasil dari pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan dalam berserikat, telah dianggap dapat mencerminkan akurat dari partisipasi dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dapat disadari bahwa pemilihan umum merupakan bukan salah satunya tolak ukur dan yang perlu dilengkapi dengan suatu pengukuran dari beberapa kegiatan lainya yang bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi politik dalam kegiaian partai politik, *lobby*.

Dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 22E menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi kedulatan rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutananya yang akan dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pengertian pemilihan umum secara konseptual menurut (Tricahyono, 2009) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud untuk membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana untuk kepentingan rakyat.

Menurut (Labolo dan Ilham, 2017) menafsirkan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah pemilu hendaknya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi mewujudkan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hukum.

Parameter pemilu yang demokratis (*democratic electoral*) ditandai dengan adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas dari hasil pemilu. Integritas dari hasil proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang pemilu dan peraturan KPU, yang kesemuanya mengandung kepastian hukum, dimana tidak ada kekosongan hukum atau kontradiksi ketentuan dalam satu peraturan dengan peraturan lainnya, serta tidak mengandung multi tafsir.

Semua ketentuan, baik undang-undang dalam pemilu maupun turunannya di dalam peraturan KPU tidak boleh menyimpang dari asas jurdil. Adapun pengertian luber jurdil (Rosyidin, 2018: Vol 3) diantaranya sebagai berikut:

- A. Langsung, berarti pemilihan diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- B. Umum, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
- C. Bebas, berarti pemilih wajib memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- D. Rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.



E. Jujur, mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilihan mempunyai nilai yang sama dalam menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

F. Adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pembedaan atau diskriminasi terhadap atau pemilih tertentu. Seperti bawaslu, yang sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang tercapainya pemilihan yang jujur dan adil serta asas-asas pemilu tersebut bisa berjalan dengan baik.

Fungsi Pemilihan Umum Terdapat lima fungsi pemilihan umum yang dikemukakan oleh (Labolo dan Ilham, 2017) sebagai berikut:

A. Begitu mempesonanya kekuasaan sehingga dalam mempertahankannya harus melalui dengan perebutan dan kompetisi yang ketat sehingga terkadang memakan korban jiwa, dalam kehidupan politik modern yang sangat demokratis, pemilu akan memiliki fungsi sebagai jalan terang dalam pergantian kekuasaan serta perebutan kekuasaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip aturan, etika dan norma sehingga dalam menentukan pergantian kekuasaan yang akan berkuasa bisa dilakukan dengan prinsip damai, jujur dan beradab.

Sebagai Wahana Umpan Balik oleh masyarakat untuk pemerintah yang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama berkuasa, maka dalam proses pemilihan umum para pemilih tidak akan memilih pejabat buruk, tersebut dengan tidak terpilinya dalam pemilu, tetapi sebaliknya jika pejabat publik tersebut menunjukkan kinerja yang baik maka dalam proses pemilihan dia akan dipilih kembali untuk melanjutkan kekuasaan politik dalam roda pemerintahan.

- B. Barometer Dukungan Rakyat Terhadap Penguasa Setelah proses perhitungan suara dan penetapan telah selesai dilaksanakan maka akan diketahui kontestan pemenang pemilu. Dengan hasil tersebut kita dapat mengetahui dan mengukur seberapa besar dukungan masyarakat terhadap peserta pemilu yang terpilih.
- C. Sarana Rekrutmen Politik, Rekrutmen politik sangat diperlukan karena proses pelaksanaan rekrutmen politik akan sangat menentukan tentang siapa yang akan menahkodai negara dalam periode pemerintahan berjalan melalui lembaga pemerintahan ada.
- D. Alat Untuk Mempertajam Kepekaan yang ditujukan untuk Pemerintah terhadap tuntutan maupun aspirasi rakyat sebelum dilaksanakannya pemilu, tentu saja, setiap kandidat politik akan saling berusaha satu sama lain untuk menawarkan tawaran janji politik dalam setiap pengelaran kampanyenya. Dalam kampanye tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan program kerjanya ketika ia terpilih yang ditungkan kedalam visi dan misi.

Pelanggaran Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan di dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 459 mengenai Pelanggaran Kode Etik dalam pemilihan umum, Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 mengenai Pelanggaran Administrasi dalam pemilihan umum, dan Pasal 476 sampai dengan Pasal 484 mengenai Pelanggaran Pidana dalam pemilihan umum.

Pada kenyataannya dilapangan masih banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan umum berlangsung seperti pelanggaran administrasi masih menduduki posisi teratas paling terbanyak pelanggaran mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah, menggunakan tempat ibadah dan menggunakan tempat pendidikan dalam berkampanye, pelanggaran pidana dalam pemilihan umum seperti melakukan politik uang biasa disebut money politik dan pelanggaran kode etik dalam pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum seperti

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pelanggaran tersebut diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum.

Di dalam pelaksanaan pemilihan umum banyak kecurangan kecurangan yang terjadi baik itu direncanakan atau sudah disusun sebelumnya dapat kita lihat bahwa disetiap pelaksanaan pemilihan umum masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan umum berlangsung. Lembaga pengawas pemilihan umum semacam Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berdiri sendiri terpisah dari pemerintah dan ditunjang fasilitas dan staff memadai hanya terdapat di Indonesia kehadirannya merupakan jawaban atas anggapan yang mengatakan bahwa lembaga pengawas pemilihan umum kurang bergigi dalam melakukan kerja-kerja pengawasan persepsi ini dapat muncul karena hasil pengawasan pemilihan umum selama ini dirasa masih minim dalam menghukum pelaku pelanggaran pemilihan umum dan menimbulkan efek jera.

Kajian yang dilakukan oleh Pegawai Pemilu terhadap suatu laporan atau temuan akan disimpulkan dalam 3 (tiga) hal yaitu pelanggaran, bukan pelanggaran atau sengketa. Laporan atau temuan yang masuk dalam hal bukan pelanggaran oleh Pengawas tidak akan ditindaklanjuti, dengan kata lain prosesnya berhenti di kajian Pengawas Pemilu. Terhadap laporan atau temuan yang dikaji Pengawas Pemilu disimpulkan masuk dalam hal pelanggaran akan dikategorikan lagi pada 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu jenis pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan atau jenis pidana pemilu. Untuk laporan atau temuan yang tidak masuk dalam kedua kategori di atas bisa masuk dalam kategori sengketa. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran pemilu, yaitu:

## 1. Pelanggaran Kode Etik

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pelanggaran kode etik pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Oleh sebab itu setiap pelaku dalam pelanggaran kode etik adalah pasti orang atau person yang berdiri sebagai pribadi dan bukan institusi. Pelanggaran terhadap kode etik ini diselesaikan oleh DKPP melalui pengkajian terlebih dahulu oleh Bawaslu. Pengkajian Bawaslu yang menyimpulkan satu pelanggaran merupakan pelanggaran Kode Etik wajib diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP. Selain melalui Bawaslu, pelanggaran kode etik bisa direkomendasikan oleh DPR RI langsung ke DKPP tanpa pengkajian dari Bawaslu.

## 2. Pelanggaran Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa latin, yaitu *administrare*. Ridwan HR mengartikan administrasi sebagai:

- a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan administrasi;
- b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan;
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Kegiatan tata usaha.

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik langsung dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Mengacu kepada pemahaman seperti ini, tentu saja potensi jumlah pelanggaran administrasi menjadi sangat banyak.

Sebagai contoh dari ketentuan yang mengatur administrasi menurut Undang-Undang Pemilu adalah: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih atau dengan menunjukkan identitas WNI.” Ketentuan tersebut mengandung arti apabila ada orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak memiliki identitas WNI ikut memilih pada hari pemungutan suara, artinya telah terjadi pelanggaran administrasi. Macam-macam sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembatalan calon, pencopotan alat peraga kampanye dan lain sebagainya. Pemberi sanksi dalam hal pelanggaran administrasi adalah KPU sesuai tingkatannya masing-masing dengan mendasarkan pada rekomendasi Pengawas Pemilu.

### 3. Pelanggaran Pidana

Upaya perlindungan terhadap integritas pemilu dengan menggunakan kerangka hukum sangat penting dalam rangka penegakan demokrasi. Standar internasional memberikan penjelasan bahwa sebuah kerangka hukum yang baik harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang, termasuk undang-undang tentang pemilu. Aturan sanksi pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu yang dimaksud di sini adalah pidana. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus mampu mengakomodir tujuan penyusunan undang-undang. Pembuat undang-undang harus mengatur tentang larangan praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Kerangka  
Pikir


## 2.5 Kerangka Pikir

Dari banyaknya Pelanggaran pemilu yang terjadi pada tahun sebelumnya di Provinsi Lampung seperti yang pertama yaitu kampanye, politik identitas, netralitas ASN, dan terakhir tindak pelanggaran pemilu yaitu Politik uang menjadi salah satu pelanggaran yang sangat tinggi dan paling banyak terjadi.

Maka dianggap penting penelitian ini terhadap Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah pelanggaran politik uang pada persiapan pemilu 2024, Penelitian ini mengacu pada Perbawaslu No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 93 (b) Bawaslu bertugas, Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Pada Pelanggaran Pemilu. dan strategi Badan pengawas Pemilu agar tidak adanya perluasan penelitian. Penelitian ini dikaji menggunakan Strategi menurut (David, 2011), terdapat 3 tahap manajemen strategi:

1. Perumusan Strategi Menentukan Visi dan Misi, Identifikasi Peluang dan Ancaman, Kesadaran Akan Kekuatan dan Kelemahan, Penetapan Tujuan Jangka Panjang
2. Implementasi Strategi, Menuangkan rumusan strategi ke dalam sebuah Tindakan
3. Evaluasi Strategi, Mengukur Kinerja

Untuk menarik kesimpulan strategi seperti apa yang Badan Pengawas Pemilu persiapan dalam mencegah pelanggaran politik uang pada persiapan pemilu 2024 yang akan datang dengan menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak adanya perluasan penelitian.



**Tabel 2 Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu.

Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai;
- 2) Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang tersebut merupakan sampel;
- 3) Informasi yang diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.

Menurut Ruslan (2013) bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut menggunakan data yang pasti merupakan kriteria dari penelitian secara kualitatif dimana pengertian dari data yang pasti itu sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dan terucap, tetapi mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.



### **3.2 Fokus Penelitian**

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2014).

Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah Peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu berfokus pada pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.

### **3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama enam bulan dimulai dari bulan Agustus yang berlokasi di kantor Badan Pengawas Pemilu di Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena mudah mendapatkan informasi dan data terkait politik uang yang terjadi di Provinsi Lampung pada ajang Pemilu di tahun-tahun sebelumnya

### **3.4 Sumber Data**

Menurut Lofland dalam Moleong (2014) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yakni:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat studi kepustakaan atau studi dokumentasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber dari dokumen negara berupa Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri, jurnal ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

## **3.5 Informan**

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik Purposive Sampling (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang sebagai di anggap paling mengetahui informasi yang kita harapkan, bisa saja dia sebagai pimpinan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi disebut dengan purposive sampling. Adapun daftar narasumber, yaitu:

**Tabel 3 Informan Penelitian**

NO	NAMA	JABATAN
1	Karno Ahmad Satarya, S. Sos.I	Kordiv Pencegahan Bawaslu Lampung
2	Erwin Prima Rinaldo, S.IP.,MH	Kabag PP, PS Bawaslu Lampung
3	Antoniyus Cahyalana, S.IP.,M.IP	Kordiv Parmas KPU Lampung
4	H. Erwansyah, S.H.	Anggota Partai PAN
5	Melinda. S. Sos.	Anggota Partai PDIP

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiono, 2008:17), Teknik pengumpulan data primer merupakan data yang diperoleh melalui terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan sangat berkaitan dengan masalah yang akan diteliti hal ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### A. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berguna untuk kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara akan dilaksanakan oleh peneliti dengan Kepala Bagian Badan Pengawas Pemilu, dan pihak Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik di Provinsi Lampung. Pihak informan tersebut telah dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti

#### B. Metode Dokumentasi

Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Terkait dokumentasi yang diperoleh yaitu berupa surat-surat, foto, rekaman suara, dan data profil Bawaslu, KPU, dan Partai Politik di Provinsi Lampung.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman di dalam buku (Burhan Bungin, 2009:115) Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut, peneliti menampilkan secara lebih detail sebagai berikut:

#### A. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan data, mengarahkan data, membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi dengan, reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

#### B. Penyajian Data

Penyajian Data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

#### C. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel

## IV. GAMBARAN UMUM

### 4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

#### 4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu

Sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ini sebenarnya pertama muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1955, namun saat itu belum dikenal istilah Pengawasan Pemilu. Pada masa itu terdapat *trust* di seluruh peserta dan masyarakat Indonesia mengenai pelaksanaan Pemilu yang ditujukan untuk membentuk lembaga parlemen yang pada era itu dikenal dengan Konstituante. Masa itu terdapat pertentangan ideologi yang cukup besar, namun bisa dikatakan sangat minim terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, walaupun ada gesekan yang muncul tapi gesekan tersebut terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Dapat dikatakan gesekan tersebut muncul karena merupakan konsekuensi logis dari terdapatnya pertarungan antar ideologi pada masa itu. Sampai saat ini pun masih terdapat keyakinan bahwa Pemilu tahun 1955 tersebut adalah Pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada penyelenggaraan Pemilu tahun 1982 dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Masa itu sudah mulai terdapat *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa.

Pembentukan Panwaslak pada tahun 1982 disebabkan oleh protes-protes terhadap banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang diperbuat oleh para petugas Pemilu pada Pemilu tahun 1971. Terlebih pada Pemilu tahun 1977 terjadinya pelanggaran dan manipulasi lebih masif.

Protes-protes tersebut akhirnya direspon oleh pemerintah dan DPR yang saat itu didominasi oleh Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga menimbulkan ide untuk merevisi Undang-Undang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilu di tahun 1982. Niat untuk memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta Pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Lebih dari itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan Pemilu dengan tujuan mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Pada era reformasi, desakan untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Dengan tujuan itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang disebut KPU. Campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya. Di sisi lain lembaga Pengawas Pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar mengenai kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.

Lalu kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dikenal dengan Bawaslu. dalam melakukan pengawasan Pemilu, aparat Bawaslu berada di berbagai tingkatan mulai dari Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Namun setelah diresmikannya Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang Bawaslu lakukan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen

Pengawas Pemilu secara penuh menjadi kewenangan dari Bawaslu. Pengawas Pemilu memiliki kewenangan utama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik. Perubahan-perubahan pada kelembagaan Pengawas Pemilu masih berjalan dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan Pengawas Pemilu kembali diperkuat dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi.

Lebih dari itu, pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Lalu pada hal kewenangan, selain adanya kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, terdapat juga kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Berdasarkan sejarah lembaga Penyelenggara Pemilu bisa dikatakan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu telah mengalami berbagai perubahan-perubahan. Terdapat keterkaitan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti ingin mengetahui apa saja bentuk strategi yang Bawaslu Provinsi Lampung lakukan dalam menangani pelanggaran Pemilu.

#### **4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu**

Hadirnya peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu memunculkan beberapa perubahan fundamental dalam kelembagaan Bawaslu, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan terhadap tugas, wewenang serta kewajiban pengawas Pemilu.
3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota dari yang awalnya adhoc menjadi permanen; dan

#### 4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Pada sisi lain, hadirnya kepemimpinan baru di Bawaslu juga menimbulkan beberapa gagasan untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, perlunya penyesuaian oleh Bawaslu atas rencana strategisnya supaya dapat mengakomodasi beberapa perubahan fundamental tersebut. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka ditetapkanlah Visi Bawaslu Tahun 2020-2024 yaitu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Makna dari Visi Bawaslu tersebut adalah penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu banyak ditentukan oleh berbagai faktor dan aktor.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Bawaslu menyusun misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Berikut adalah misi Bawaslu:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.



Penjelasan kelima misi Bawaslu tersebut yaitu kelima misi di atas, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, ditujukan untuk mencapai visi Bawaslu yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Hal tersebut menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk menghasilkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota yang demokratis, berintegritas dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Tujuan dari Badan Pengawas Pemilu berdasarkan hasil dari identifikasi potensi dan permasalahan yang akan ditemukan kedepannya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas serta efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih serta modern.

### 4.1.3 Wewenang Bawaslu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 95 adalah:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **4.2 Gambaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung**

### **4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung**

Berawal pada tahun 2011 di mana saat itu DPR RI sebelumnya telah meresmikan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, di mana memuat isi yang menguatkan eksistensi Panwaslu Provinsi yang sebelumnya hanya bersifat adhoc menjadi Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bersifat permanen. Sehingga di bulan Agustus tahun 2012 Bawaslu RI telah membentuk Timsel untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

Dengan itu, terbitlah Undang-Undang yang baru tentang penyelenggara Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat istilah yang digunakan yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota. Berbunyi “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati dan Wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Membahas sejarah berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung rasanya tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Lampung generasi pertama periode 2012-2017 yang terdiri dari Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., Nazarudin dan Ali Sidiq. Ketiga orang tersebut saat itu masih dibantu oleh koordinator sekretariat Dwi Mulyono dan BPP bendahara pengeluaran pembantu yaitu Tajuddin Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi tersebut dilantik oleh Bawaslu RI pada tanggal 21 September 2012 bersama dengan 72 anggota Bawaslu untuk 24 Provinsi di seluruh Indonesia. Terpilihnya tiga orang yang berlatar belakang aktivis di kota Bandar Lampung tersebut, setelah Tim Seleksi Bawaslu Lampung yang mana terdiri dari Dr. Wahyu Sasongko, Syafarudin, MA, Masyur

Hidayat, M. Ag., DR. Hertanto, serta Hayesti Maulida, S. Ag, mengumumkan enam orang terpilih untuk kemudian ditetapkan tiga orang pimpinan oleh Bawaslu RI. Diumumkannya tanggal 20 September 2020. Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, tidak butuh waktu lama, ketiganya memutuskan pergantian ketua atau *rolling* posisi setiap 20 bulan sekali saat itu juga langsung disepakati. Nazarudin terpilih sebagai ketua Bawaslu Provinsi Lampung periode awal terbentuk. Pada divisi hukum dan penindakan pelanggaran Pemilu dijabat oleh Fatikhatul Khoiriyah serta Ali Sidik pada divisi sumber daya manusia dan organisasi. Pergantian untuk jabatan ketua dilakukan tepat setelah masa 20 bulan Nazarudin jadi ketua Bawaslu Lampung, diganti oleh Fatikhatul Khoiriyah. Namun bertepatan 20 bulan kepemimpinan Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah dilarang pergantian ketua.

Pilgub Lampung dilaksanakan tahun 2014 bersamaan dengan penyelenggaraan Pileg di Indonesia tahun 2014. Pada tahun 2014 dilaksanakan Pilpres, Pileg dan Pilgub di bulan lain. Menjadi catatan sejarah bagi Provinsi Lampung yaitu untuk pertama kalinya diadakan Pilpres serta Pileg secara serentak. Percobaan tersebut menjadi keberhasilan yang mana kemudian menjadi acuan nasional untuk menyelenggarakan Pemilu serentak tahun 2019.

#### **4.2.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung**

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tentunya mempunyai visi dan misi kelembagaannya sendiri. Berdasarkan pada website resmi Bawaslu Provinsi Lampung terdapat visi dari Bawaslu Lampung itu sendiri. Visinya yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas. Selanjutnya terdapat misi dari Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

#### **4.2.3 Tugas Bawaslu Provinsi**

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
12. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi
  - c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
  - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
    5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran, alitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
  - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
  - b. mengoordinasikan, menrevisi, membimbing, memantau, dan

- mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
  - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
  - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
  - d. memeriksa, mengkaji, dan membahas pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
  - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
  - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

#### **4.2.4. Wewenang Bawaslu Provinsi**

Dalam Pasal 99 Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu (Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.5. Tugas Bawaslu Provinsi**

Dalam Pasal 100 Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;



- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/Atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

### **4.3 Gambaran Umum Pelanggaran Politik Uang**

#### **4.3.1 Pengertian Pelanggaran Politik Uang**

Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik. Seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat.

Rakyat yang telah menyerahkan sebagian kedaulatannya itu pada dasarnya masih bisa dan harus mengontrol jalannya pemerintahan sehari-hari di luar prosesi pemilu. Kedaulatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti melalui partai politik atau organisasi masyarakat sipil.

Pada titik inilah menjadi persoalan krusial ketika proses penyerahan sebagian kedaulatan untuk memerintah dan menjalankan pemerintahan dilakukan melalui proses transaksional yang bernama jual beli suara atau biasanya disebut money politic. Money Politic atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain itu, rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu tertentu. Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat.

Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktek politik uang tidak kan mudah untuk dicegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita.

#### **4.3.2 Bentuk Bentuk Pelanggaran Politik Uang**

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015), jenis-jenis politik uang dalam pemilihan umum yang terjadi di Indonesia meliputi:

1. Pembelian suara (vote buying). Yaitu distribusi pembayaran uang tunai/ barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.
2. Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali

memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial (*social lubricant*), misalnya, anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan.

3. Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*). Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini biasanya para kandidat mempromosikan dirinya. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan masih banyak lagi. Tidak sedikit kandidat yang juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya check-up dan pelayanan kesehatan gratis.
4. Barang-barang kelompok (*club goods*). Pemberian untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individu, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan

## VI SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah pelanggaran politik uang pada pemilu 2024 (Studi Bawaslu Provinsi Lampung), berikut kesimpulannya dengan penjelasan sebagai berikut:

Perumusan strategi yang terdiri dari pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan serta penetapan tujuan jangka panjang. Dalam pengembangan visi dan misi pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024 menjadi salah satu misi Bawaslu Provinsi Lampung dalam tujuan mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur dan adil.

Implementasi strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung dalam untuk mencegah pelanggaran politik uang pada pemilu 2024, yaitu mengidentifikasi indeks kerawanan pemilu untuk menentukan pola pengawasan dan pencegahan seperti apa yang dilakukan. Selain itu bekerjasama dengan pihak semua pihak eksternal yang ada di Provinsi Lampung yang mempunyai kepentingan dalam pemilu. Selain itu Bawaslu melakukans sosialisasi pengawasan partisipatif dengan target sasaran beberapa kampus yang ada di provinsi lampung. Selain itu juga membentuk sekolah kader yang disebut SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) yang mana dari program tersebut akan lahir kader-kader muda pengawas Pemilu yang berperan melakukan pengawasan partisipatif.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung diharapkan mampu untuk memaksimalkan semua upaya yang dilakukan dan menindak lanjuti seperti program sekolah kader karena dapat melahirkan kader muda pengawas partisipatif yang dapat menjalankan peran dalam membantu memberikan informasi tentang pelanggaran politik uang sehingga masyarakat bisa mendapatkan edukasi bahayanya politik uang.apabila semua upaya hanya dilakukan secara formalitas semata maka pelanggaran politik uang dapat berpotensi menjadi ancaman yang dapat merusak dari keberhasilan pemilu pada 2024 yang akan datang. Bawaslu Provinsi Lampung diharapkan mampu menambah partner kerja pihak eksternal dan mengajak semua masyarakat membantu mengawasi dalam upaya pencegahan pelanggaran politik uang terlebih melihat kelemahan dari Bawaslu Provinsi Lampung sendiri yaitu terbatasnya Sumber daya Manusia yang dimiliki Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengawasi semua tahapan dari luasnya wilayah Provinsi Lampung

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

Dodu, (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 52-60.

Aspinall, Edward, and Ward Berenschot (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Muhtadi. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Electoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi “Party-ID” dan Patron-Klien. *Journal Fisip* Vol. 10 No. 1

Nugroho dan Rohmah. (2018). Bantuan dana pembangunan rumah ibadah: salah satu praktik “money politic” dalam konteks tindak pidana pemilu prespektif hukum pidana dan syariat islam. *Journal hukum*. Vol. 4 No. 2

Irwan, A. Lukman, and Ilham Jaya. (2021) "Peningkatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda di Kabupaten Maros." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin* : 76-99.

Irawan. (2015). Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif. *Journal Fisip* Vol. 3 No.

Dodu, (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 52-60.

Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 138-159.

Rosyidin dan Dkk. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*. Journal fisip. Vol. 3

Hunger, J. David & Thomas L. Wheelen, 2003 Manajemen Strategi edisi II. Yogyakarta

## **B. Buku**

Sukristono. (1995). Manajemen Strategi. Tangerang : Indigo Media.

Manulang,(1990) Dasar Dasar Manajemen, h.23

Ernie Tisnawati Sule (2016) , Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 317

Rachman, N. M., Efendi, A., & Wicaksana, E. (2011).

Labolo dan Ilham. (2017). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep, Dan Isu Sterategis. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Budiarjo Miriam. (2015). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta

Tricahyono. (2009). Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal. In trans publishing.

Labolo dan Ilham. (2017). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum DiIndonesia Teori, Konsep, Dan Isu Sterategis. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Badoh, I. F., & Husodo, A. T. (2009). Memantau Korupsi Pemilu.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 cet. 3*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005), hal 423.
- Husein Umar (2001), *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Utama), hal. 31.
- Kuncoro. (2005). *Strategi*. Erlangga
- Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* , (Bandung: Afabeta,
- Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo
- Ruslan, Rosady. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi Dan Public Relations*, Jakarta: Raja Grafindo Persada J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

### C. Skripsi

- Muhammad Ithofiyul (2019), “Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilu Di Kota Palembang Tahun 2019
- Hutomo, D. S. (2018). Skripsi “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah
- Sri Wahyu Ananingsih (2017) dalam Jurnalnya tentang “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017’
- Hoiru Nail (2018) dalam Jurnalnya tentang “Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pecegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum



Lestari Nurhajati (2018) dalam Jurnalnya tentang “*Framing Media Online*  
Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Pilkada Serentak 2018”

#### **D. Dokumen-Dokumen**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara  
Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara  
Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024